PEMERINTAH KOTA SURABAYA



DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197. Telp. (031) 8473729, 8439473, 8439372, Fax. (031) 8483393, 8473728 S U R A B A Y A (60243)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA NOMOR: 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PEGIRIAN

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Pegirian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Puskesmas Pegirian sebagaimana tercantum dalam

Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Pegirian meliputi :

- 1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
- 2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI
- 3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
- 4. PELAYANAN GIZI
- 5. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
- 6. PELAYANAN SANITASI / KESEHATAN LINGKUNGAN
- 7. PELAYANAN PSIKOLOGI
- 8. PELAYANAN TB DAN KUSTA
- 9. PELAYANAN PENDAFTARAN
- 10. PELAYANAN LABORATORIUM
- 11. PELAYANAN KEFARMASIAN

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal, 06 Maret 2023

KESEHATAN

ANIK SUKRISTINA, S.KM., M.KES.

Pembina Utama Muda NIP 197001171994032008

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	 Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa kartu rujukan yang. lama apabila ingin memperpanjang rujukan. Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin di rujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Pemeriksaan Umum atau Pelayanan Lansia (berupa print dari e-kios / capture dari HP) Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dar konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum Pasien menuju ke dokter umum untuk di periksa fisik dan keluhar yang dirasakan. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dar mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter akar

			mengarahkan pasien untuk ke ruang pe	layanan laborator	ium.
			Apabila dokter menginformasi bahwa dokter akan memberikan print rujukan		rujukan, mak
			Setelah pasien sudah mendapatkan oba		ulano
4	Tanala Walster	0.	Seteran pasien sudan mendapatkan oba	t / Tujukan olas pi	mang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	10 men	it		
5	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1	Pelayanan Pemeriksaan dan		
			Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
		2	Pelayanan Pemeriksaan dan		
			Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	Pasien
		3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	Pasien
		4	Perawatan Luka :		
			a. Rawat luka ringan	8,000	Pasien
			b. Rawat luka berat	20,000	Pasien
		111	c. Rawat luka ganggren	20,000	Pasien
		5	Perawatan Luka Bakar :		
			a. Rawat luka bakar derajat I / regio	20,000	Pasien
			(kecil)		
			b. Rawat luka bakar derajat II / regio	25,000	Pasien
			(sedang)		
		6	Nebulizer	20,000	Pasien
		7	Circumsisi	100,000	Pasien
		8	Incisi Abses	25,000	Pasien
		9	Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien
		10	Ekstirpasi mata ikan (excisi clavus)	30,000	Pasien
			Heacting:		
			a. 1-3 per luka	20,000	Pasien
			b. Lebih dari 4 per luka	30,000	Pasien
			c. Angkat / lepas jahitan	7,000	Pasien
		12	Ekstirpasi Lipoma	50,000	Pasien
			Bulektomi	12,500	Pasien
			Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	5,000	Pasien
			Jahit 1 telinga dawir	25,000	Pasien
			Kateter:	25,000	1 asicii
		10		40,000	Pasien
			a. Pasang kateter / dower kateter	10,000	Pasien
		17	b. Lepas kateter		
		17	Pemasangan infus	25,000	Pasien
			Ganti cairan infus	3,000	Botol
		18	Injeksi intravena	10,000	Pasien

		19 Injeksi Intramuscular (IM) /		
	7	Sub Cutaneous (SC) /	7,500	Pasien
		Intra Cutaneus (IC)		
		20 Pemakaian Oksigen (per jam)		
		dewasa / anak	5,000	Pasien
		22 Surat Keterangan :		
		a. Sehat	5,000	Pasien
		b. Visum hidup	5,000	Pasien
		23 Observasi (per jam)	4,000	Pasien
		24 Pelayanan Kesehatan Mata		
		a.Pemeriksaan visus mata	5,000	Pasien
		b.Irigasi mata (trauma kimia)	7,500	Pasien
		c.Pengambilan corpus alienum		
	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(benda asing)	10,000	Pasien
		25 Pelayanan Kesehatan THT		
		a. Ekstraksi serumen	5,000	Pasien
		b. Ekstraksi benda asing THT	5,000	Pasien
		26 ECG	25,000	Pasien
		27 Home Care	25,000	Pasien
		28 Pemeriksaan Jenazah	27,500	Pasien
		29 Pemeriksaan Jenazah di luar jam	50,000	Pasien
		kerja		
		30. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksua	1:	
		a. GO	10,500	Pasien
		b. VDRL	20,500	Pasien
		c. TPHA	12,500	Pasien
		d. HIV	45,000	Pasien
6	Produk Pelayanan	Pelayanan,,Pemeriksaan, dan Pengobatan		
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep		
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326		
	Saran, dan	3. Hotline:-		
	Masukan	4. Website: -		
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Hotline : -		
		Toll Free : -		
		Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Instagram : puskesmas_pegirian		
		Twitter: -		

8	Sarana,	Sarana:
	Prasarana dan	1. Komputer
	atau Fasilitas	2. Printer
		3. Jaringan Internet
		4. ECG
		5. Snellen Chart
		6. Set Emergency
		7. Buku Ishihara
		Prasarana :
		Ruang pelayanan pemeriksaan umum
		2. Ruang tunggu
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan
		Berorientasi pada pelayanan
		Mampu menganalisa kebenaran data
		5. Disiplin
		 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu
		 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah	3 orang dokter umum
	Pelaksana	2. 6 orang perawat umum
12	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
	Pelayanan	
13	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
	keamanan dan	standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	keselamatan	surat-surat.
	pelayanan	
14	Evaluasi	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar
	Kinerja	mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada
	Pelaksana	para pemohon.



Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KESEHATAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik
 Persyaratan Nomor Antrian Pada Pelayanan Keseshatan Gigi yar antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk y Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa kartu rujukan yang lama apabila ingin rujukan. Membawa surat keterangan dari dokter gigi yan diagnosa pasien yang ingin di rujuk (apabila p 		 Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa kartu rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang
3	Sigtam	Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanar
3	Sistem, Mekanisme, dan	Kesehatan Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP)
	Prosedur	Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Kesehatan Gigi
	1100000	 Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dai konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan gigi.
		 Pasien menuju ke dokter gigi untuk di periksa fisik dan keluhan yan dirasakan.
		 Dokter gigi membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaa dan mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan farmasi untu mengambil obat.
		 Jika pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter gigi aka mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan laboratorium.

		7. Apabila dokter gigi menginformasi b	ahwa pasien mer	dapat rujukan
		maka dokter gigi akan memberikan pri	nt rujukan kepada	a pasien.
		Setelah pasien sudah mendapatkan oba	ıt / rujukan bisa p	ulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit		
5	Biaya	NO JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
		1 Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	Pasien
		2 Pembersihan karang gigi / scalling per regio	11,000	Pasien
		3 Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500	Pasien
		4 Pencabutan Gigi Sulung Dengan	7,500	1 451011
		Injeksi Lokal anestesi	15,000	Pasien
		5 Pencabutan Gigi Permanen	22,000	
		6 Pencabutan Gigi Permanen M3	32,500	Pasien
		7 Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen		
		(T. Sementara I)	15,000	Pasien
		8 Open Boor	12,500	Pasien
		9 Pulp Capping (T. Sementara 2)	15,000	Pasien
		10 Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan		
		Sementara 4)	15,000	Pasien
		11 Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan		
		Sementara 5)	15,000	Pasien
		12 Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15,000	Pasien
		19 Tumpatan Tetap Glass Ionomer		
		Cement	15,000	Pasien
		20 Eugenol Cavit (T. Sementara 8)	15,000	Pasien
		21 Deviatlisasi Pulpa Gigi Sulung		
		(T. Sementara 9)	15,000	Pasien
		22 Topical Aplikasi / per region	7,500	Pasien
		Perda : -		
6	Produk	Pelayanan,,Pemeriksaan, dan Pengobatan		
	Pelayanan			
7	Penanganan,	6. Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep		
	Pengaduan,	7. SMS centre: 0881036823326		
	Saran, dan	8. Hotline : -		
	Masukan	9. Website:-		
		10. Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Hotline : -		

		Email: pkmpegirian@gmail.com
		Instagram : puskesmas_pegirian
		Twitter:-
	1 , 1 , 1	Facebook fanpage: -
8	Sarana,	Sarana:
	Prasarana dan	1. Komputer
	atau Fasilitas	2. Printer
		3. Jaringan Internet
		4. Dental Unit
		Prasarana :
		Ruang pelayanan kesehatan gigi
		Ruang tunggu.
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer.
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan.
		Berorientasi pada pelayanan.
		Mampu menganalisa kebenaran data.
		5. Disiplin.
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung.
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu.
		Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah	2 orang dokter gigi
	Pelaksana	2. 1 orang perawat gigi
12	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
	Pelayanan	
13	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
	keamanan dan	standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	keselamatan	surat-surat.
	pelayanan	
14	Evaluasi	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar
	Kinerja	mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada
	Pelaksana	para pemohon.



Nomor

: 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	 Nomor Antrian Pada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS. Membawa kartu rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan. Membawa surat keterangan dari dokter yang menjelaskan diagnosa pasien yang ingin di rujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP). Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA. Pasien menuju ke meja triase pelayanan KIA untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh bidan. Pasien menuju ke dokter umum / bidan untuk di periksa fisik dan keluhan yang dirasakan. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan farmasi untuk mengambil obat. Jika pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan laboratorium.

		 Apabila dokter menginformasi bahwa pa dokter akan memberikan print rujukan kepa 		t rujukan, mak
		8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / ru	ujukan bisa pula	ang.
4	Jangka Waktu	Pemeriksaan Hamil Baru : 20 menit		
	Pelayanan	2. Pemeriksaan Hanil Lama: 15 menit		
		3. KB suntik: 10 menit		
		4. KB implant / IUD : 15 menit		
		5. Pasang / Lepas implant : 20 menit		
		6. Imunisasi : 15 menit		
		7. Catin: 20 menit		
5	Biaya	NO JENIS PELAYANAN TA	ARIF (Rp)	SATUAN
		Pelayaan Pemeriksaan dan		
		Pengobatan Dasar	5,000	Pasien
		2. Pelayanan Kesehatan Ibu:		
		a. Inspeksi Visual Asam Asetat		
		- See	5,000	Pasien
		- Treat Ringan	5,000	Pasien
		- Treat Cryo	100,000	Pasien
		b. Inspekulo / Pemeriksaan Dalam		
2		(VT)	1,500	Pasien
		3. Pelayanan Kesehatan Anak:		
		a. Tindik	5,000	Pasien
		b. Deteksi Dini Tumbuh Kembang		
		Anak	3,000	Pasien
		4. Pelayanan KB		
		a. KB Suntik 3 bulan	7,500	Pasien
		b. KB suntik 1 bulan	7,500	Pasien
		c. KB Pil	3,000	Pasien
		d. Implant		
		- Pasang	280,000	Pasien
		- Cabut / Lepas	20,000	Pasien
		e. IUD:		
		- Pasang	25,000	Pasien
		- Cabut / Lepas	5,000	Pasien
		5. Pelayanan Infeksi Menular Seksual :		
		- Trichomonas	10,000	Pasien
		- GO	10,500	Pasien
		- VDRL	20,000	Pasien
		- TPHA	12,500	Pasien
		- Pemeriksaan Jamur	5,000	Pasien

		- HIV	45,000	Pasien
		Perda:-		
6	Produk	Pelayanan,,Pemeriksaan, dan Pengobatan Kese	hatan Ibu dan An	ak
	Pelayanan			
7	Penanganan,	 Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep 		
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326		
	Saran, dan	3. Hotline: -		
	Masukan	4. Website: -		
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Hotline: -		
		Toll Free : -		
		Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Instagram : puskesmas_pegirian		
		Twitter: -		
		Facebook fanpage : -		
8	Sarana,	Sarana :		
	Prasarana dan	1. Komputer		
	atau Fasilitas	2. Printer		
		Jaringan Internet		
		4. IUD Kit		
		5. Implant Kit		
		6. Bed Gynek		
	in district	7. Alat Krioterapi		
		8. USG Doppler		
		Prasarana :		
		Ruang pelayanan KIA		
		2. Ruang tunggu		
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer		
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, bai	ik secara lisan ma	upun tulisan
		3. Berorientasi pada pelayanan		
		4. Mampu menganalisa kebenaran data		
		5. Disiplin		
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaa	n	
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung		
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu		
		Konsisten dalam memberikan teguran	dan sanksi	
11	Jumlah	1. 1 orang dokter umum		
	Pelaksana	2. 5 orang bidan		
12	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila	persyaratan leng	kap

	Pelayanan	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

FRANS PUSKESMAS,

Pembina Crama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.
		 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Persyaratan	 Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA (berupa print dari a kios /
	Mekanisme, dan Prosedur	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP).
		 Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA.
		 Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum / bidan KIA.
		 Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian di rujuk internal ke Pelayanan Gizi
		5. Dokter merujuk ke Pelayanan Gizi
		6. Petugas gizi melakukan anamnesa nutrisi, edukasi, dan konseling.
		 Apabila petugas menginformasi bahwa pasien mendapat rujukan maka pasien akan mendapatkan rujukan dari dokter.
		 Setelah pasien sudah mendapatkan terapi gizi / rujukan, pasien bisa pulang.

5	Biaya	NO JENIS PELAYAN.	AN TARIF (RI	p) SATUAN
		1 Konsultasi Gizi	2,500	Pasien
5	Produk	elayanan, Pemeriksaan, dan	Konseling	
	Pelayanan			
7	Penanganan,	1. Petugas : Mufarrohah,	Amd. Kep	
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036	823326	
	Saran, dan	3. Hotline:-		
	Masukan	4. Website: -		
		5. Email: pkmpegirian@	gmail.com	
		Iotline : -		
		'oll Free : -		
		Email: pkmpegirian@gmail.c		
		nstagram : puskesmas_pegiri	an	
		'witter : -		
		acebook fanpage : -		
8	Sarana,	arana :		
	Prasarana dan	1. Komputer		
	atau Fasilitas	2. Printer		
		Jaringan Internet		
		4. Leaflet		
		Lembar Balik		
		6. Food Model		
		Alat Ukur berat badar	dan tinggi badan	
		8. Alat Ukur Lingkar Le	ngan Atas	
		Prasarana :		
		1. Ruang pelayanan gizi		
		2. Ruang tunggu.		
9	Kompetensi	Mampu mengoperasil	an komputer.	
	Pelaksana	2. Dapat berkomunikasi	dengan baik, baik secar	ra lisan maupun tulisan.
		3. Berorientasi pada pela	iyanan.	
		4. Mampu menganalisa		
		5. Disiplin.		
		Bertanggung jawab te	rhadap pekerjaan.	

10	Pengawasan Interna	 Dilakukan oleh atasan langsung. Dilaksanakan secara kontinyu. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang ahli gizi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

KEPALA PUSKESMAS,

dr. RETNO WIDAYANTI Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KESTRAD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik
		5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum yang diambil dari
		antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan
	Mekanisme dan	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA (berupa print dari e-kios /
	Prosedur	capture dari HP)
		2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum /
		Pelayanan KIA
		3. Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dan
		konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum /
		bidan KIA
		4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian di rujuk
		internal ke Pelayanan Kestrad
		 Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan akupunktur,
		akupressure atau pijat bayi, pasien menuju kasir untuk melakukan
		pembayaran retribusi.
		Setelah mendapatkan tindakan, pasien bisa pulang.
		o. Determ mendapantan inidakan, paster olsa parang.
4	Jangka Waktu	Akupunktur 20 menit
	Pelayanan	Akupressure 20 menit
	1 vin juinii	Pijat Bayi 20 menit
		A Jun 2011 20 IIIVIII

5 Biaya NO JENIS PELAYANAN TA 1. Pelayanan Pengobatan Tradisional		
(Battra)		
	20,000	Pasien
900 - 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	5,000	Pasien
c. Pijat Bayi :	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 40.01
	7,500	Pasien
	0,000	Pasien
- Omur i tanun	0,000	i asien
6 Produk Pelayanan, Pemeriksaan dan Terapi		
Pelayanan		
7 Penanganan, 1. Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep		
Pengaduan, 2. SMS centre: 0881036823326		
Saran, dan 3. Hotline:-		
Masukan 4. Website: -		
5. Email: pkmpegirian@gmail.com		
Hotline : -		
Toll Free : -		
Email: pkmpegirian@gmail.com		
Instagram : puskesmas_pegirian		
Twitter:		
Facebook fanpage : -		
8 Sarana, Sarana:		
Prasarana dan 1. Komputer		
atau Fasilitas 2. Jaringan Internet		
3. Jarum Akupunktur		
Sarum Akupunktur Elektro Stimulator		
5. Bed		
6. Troli Elektro Stimulator		
o. Hon Elektro Stimulator		
Prasarana :		
Ruang pelayanan kestrad		
Ruang tunggu		
9 Kompetensi 1. Mampu mengoperasikan komputer		
Pelaksana 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik	secara lisan ma	upun tulisan
Berorientasi pada pelayanan		
Mampu menganalisa kebenaran data		
5. Disiplin		
Bertanggung jawab terhadap pekerjaan		

10	Pengawasan Interna	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilaksanakan secara kontinyu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 orang nakestrad
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

KEPALA PUSKESMAS,

dr. REUNO WIDAYANTI Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

Nomor: 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN SANITASI / KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusa
		Kesehatan Masyarakat
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	4	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik
		 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA
		/ Pelayanan Kesehatan Gigi yang diambil dari antrian online
		ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan
	Mekanisme dan	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi
	Prosedur	berupa print dari e-kios / capture dari HP).
		2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum
		Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi.
		3. Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital da
		konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum
	T T	bidan KIA/ perawat gigi
		4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan dan mengirim pasien k
		pelayanan kesehatan lingkungan bila ada penyakit yang berbasi
		lingkungan seperti diare, gatal-gatal, ISPA, dan TBC denga
		melakukan klik rujukan internal ke pelayanan sanitasi / kesehata
		lingkungan.
		5. Apabila pasien tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, dokto
		menuliskan resep obat ke dalam simpus, melakukan klik antrean k
		farmasi, dan mengarahkan pasien menuju ruang tunggu farmasi setela
		selesai konsultasi di pelayanan sanitasi / kesehatan lingkungan.
		selecti Kensulati di pelajanan samasi / kesenatan inighangan.

		 Petugas sanitasi / kesehatan lingkungan memanggil pasien sesua nomor antrean di simpus pelayanan sanitasi / kesehatan lingkungan.
		7. Petugas sanitasi / kesehatan lingkungan mengarahkan pasien k
		pelayanan farmasi untuk mengambil obat.
		Setelah menerima obat, pasien bisa pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
5	Biaya	Gratis
		Perda:-
6	Produk	Pelayanan, dan Konsultasi terkait sanitasi
	Pelayanan	
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326
	Saran, dan	3. Hotline:-
	Masukan	4. Website:-
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com
		Hotline: -
		Toll Free : -
		Email: pkmpegirian@gmail.com
		Instagram : puskesmas pegirian
		Twitter:
		Facebook fanpage : -
8	Sarana,	Sarana:
0	Prasarana dan	1. Komputer
	atau Fasilitas	Jaringan Internet
	atau Fasiiitas	Prasarana :
	1.1	Ruang pelayanan sanitasi / kesehatan lingkungan
	La como de	Ruang tunggu Ruang tunggu
9	Vammatansi	Kuang tunggu Mampu mengoperasikan komputer
9	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan
	Pelaksana	
		Berorientasi pada pelayanan Mammu manganalisa kebangan data
		Mampu menganalisa kebenaran data Diciplin
		5. Disiplin
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu
		Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah	1 orang sanitarian
	Pelaksana	

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan cara melakukan identifikasi pasien untuk setiap pasien yang masuk ke pelayanan sanitasi / kesehatan lingkungan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

NIAH KEERALA PUSKESMAS,

Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

UPTD PUSKESI PEGIRAN

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023

Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang
		Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
ı		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
	7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik.
		Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik.
2	Persyaratan	Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum yang diambil dari
2	Cisyaratan	antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan
3	Mekanisme dan	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA (berupa print dari e-kios /
	Prosedur	capture dari HP)
	Fiosedui	Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum /
		Pelayanan KIA
		Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dar
		konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	bidan KIA
		Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian di rujuk interna
		ke Pelayanan Psikologi
		 Psikolog melakukan konseling kepada pasien, apabila pasier
		membutuhkan rujukan, psikolog melakukan kolaborasi dengan dokter
		di pelayanan pemeriksaan umum / pelayanan KIA
		6. Apabila dokter menginformasi bahwa pasien mendapat rujukan, maka
		dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.
		7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang.

4	Jangka Waktu	20 menit
	Pelayanan	20 menit
5	Biaya	NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN
		1 Konsultasi Psikologi 2,500 Pasien
6	Produk	Pelayanan, Pemeriksaan, dan Konseling
	Pelayanan	
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326
	Saran, dan	3. Hotline:
	Masukan	4. Website:
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com
		Hotline:
		Toll Free : -
		Email: pkmpegirian@gmail.com
		Instagram : puskesmas_pegirian
		Twitter:-
0		Facebook fanpage : -
8	Sarana,	Sarana:
	Prasarana dan	1. Komputer.
	atau Fasilitas	Lembar skrinning SRQ.
	120 70 191	Prasarana :
		Ruang pelayanan psikologi.
		Ruang tunggu.
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer.
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan.
		Berorientasi pada pelayanan.
		Mampu menganalisa kebenaran data.
		5. Disiplin.
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung.
10	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu.
	mema	Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
4.4	T. 11	
11	Jumlah	1 orang psikolog
	Pelaksana	

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

KKERALA PUSKESMAS,

dr. RETNÓ WIDAYANTI Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN TB DAN KUSTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik
		 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum yang diambil dari
		antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
		3. Membawa kartu obat TB / Kusta (untuk pasien lama)
		4. Membawa hasil laboratorium / foto / pengantar pindah pengobatan
		dari faskes lain.
3	Sistem,	Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan
	Mekanisme, dan	Pemeriksaan Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP)
	Prosedur	2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB dan Kusta
		 Pasien menuju ke petugas TB / Kusta untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.
		4. Jika pasien memerlukan pelayanan laboratorium, dokter akan
		mengarahkan pasien untuk ke ruang pelayanan laboratorium.
		 Petugas memberikan obat TB / Kusta kemudian menjelaskan tata cara minum obat TB / Kusta.
		6. Apabila dokter menginformasi bahwa pasien mendapat rujukan, maka
		dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.
		Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.

1	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
	1 Clayanan	15 Meme
5	Biaya	Gratis
		Perda:-
5	Produk	Pelayanan,Pemeriksaan dan Pengobatan
	Pelayanan	
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326
	Saran, dan	3. Hotline:
	Masukan	4. Website:
	Iviasukaii	
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com
		Hotline:
		Toll Free : -
		Email: pkmpegirian@gmail.com
		Instagram : puskesmas_pegirian
		Twitter:
		Facebook fanpage : -
0	0	
8	Sarana,	Sarana:
	Prasarana dan	1. Leaflet
	atau Fasilitas	Prasarana :
		Ruang pelayanan TB dan Kusta
		2. Ruang tunggu
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer.
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan.
		Berorientasi pada pelayanan.
		Mampu menganalisa kebenaran data.
		5. Disiplin.
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
		o. Doranggang jawas termaap penerjama
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung.
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu.
		 Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
**	7 11	
11	Jumlah	1 orang perawat umum.
	Pelaksana	
12	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap.

13	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
	keamanan dan	standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	keselamatan pelayanan	surat-surat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon

AH KOTA SUSA

dr REI XO WIDAYANTI Vas Rembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

UPTD PUSKESMAS PEGIRIAN

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusa
		Kesehatan Masyarakat
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik
		5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesny
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjun
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
		2. Membawa Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum
		Pelayanan Lansia / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi yan
		diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
3	Sistem,	1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayana
	Mekanisme dan	Pemeriksaan Umum / Pelayanan Lansia / Pelayanan Kesehatan Gigi
	Prosedur	Pelayanan KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP)
		2. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu pelayanan yang di tuju.
4	Jangka Waktu	
	Pelayanan	5 menit
5	Biaya	NO JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) SATUAN
3	Diaya	1 Pelayanan kunjungan pagi 5,000 Pasien
		2 Pelayanan kunjungan sore 10,000 Pasien
		2 Totayanan Kanjangan 5010 Tuston
6	Produk	Pelayanan pendaftaran
	Pelayanan	1 only man postantial
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep
	Pengaduan,	2. SMS centre : 0881036823326
	Saran, dan	3. Hotline : -
	Masukan	4. Website : -
	Musukun	5. Email: pkmpegirian@gmail.com
		J. Linai . pampogniana ginan.com

		Hotline: -
		Toll Free : -
		Email: pkmpegirian@gmail.com
		Instagram : puskesmas_pegirian
		Twitter: -
		Facebook fanpage : -
8	Sarana,	Sarana:
	Prasarana dan	1. Komputer
	atau Fasilitas	2. Printer
		3. Jaringan Internet
		Prasarana :
	r r	Ruang pendaftaran
		Ruang tunggu
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan
		Berorientasi pada pelayanan
		Mampu menganalisa kebenaran data
		5. Disiplin
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu
		Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah	1. 1 orang petugas rekam medis
	Pelaksana	2. 2 orang pembantu paramedis
12	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
	Pelayanan	
13	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai
	keamanan dan	dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk
	keselamatan	setiap pengurusan surat-surat.
	pelayanan	Melaksanakan identifikasi kepada setiap pasien / pengguna layanan
14	Evaluasi	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar
	Kinerja	mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada
	Pelaksana	para pemohon.

KEPALA PUSKESMAS,

dr. RETNO WIDAYANTI Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat
		2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
		Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
		Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelayanan Publik
	Security 1	5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan	1. Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA
		/ Pelayanan Kesehatan Gigi yang diambil dari antrian online
		ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).
		2. Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya
		Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung
		ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanar
	Mekanisme dan	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi
	Prosedur	berupa print dari e-kios / capture dari HP).
		2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum
		Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi.
		3. Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dar
		konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum
		bidan KIA/ perawat gigi
		4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan dan mengirim pasien ke
	170-17-31	laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
		5. Dokter mengarahkan pasien untuk menunggu di depan pelayanan
		laboratorium.
		6. Petugas laboratorium memanggil pasien sesuai nomor antrea
		laboratorium.
		7. Petugas laboratorium mengarahkan pasien ke kasir bila pasien beroba
		tidak menggunakan asuransi kesehatan (BPJS).
		8. Setelah dari kasir, pasien kembali ke laboratorium dan dilakuka

		p	pemeriksaan.		
		9. 8	Setelah mendapatkan tindakan, pasien	diarahkan kembal	i ke pelayanar
		У	yang mengirim pemeriksaan laboratori	um.	
4	Jangka Waktu			BIASA	CITO
	Pelayanan				
		1. I	Pemeriksaan darah lengkap	30 menit	10 menit
		((alat analyzer)		
		2. I	Pemeriksaan Hemoglobin	15 menit	5 menit
		((dengan stik)		
		3. 1	Pemeriksaan Gula Darah	120 menit	60 menit
		((alat fotometer)		
		4.]	Pemeriksaan Asam Urat	120 menit	60 menit
		((alat fotometer)		
		5.]	Pemeriksaan Kolesterol Total	120 menit	60 menit
		((alat fotometer)		
		6. 1	Pemeriksaan Urin Lengkap	60 menit	30 menit
		7.	Pemeriksaan albumin urin	20 menit	10 menit
		8.	Pemeriksaan reduksi urin	20 menit	10 menit
		9.	Tes kehamilan	20 menit	10 menit
		10. 1	Pemeriksaan Widal	60 menit	30 menit
		11.	Pemeriksaaan Golongan Darah	15 menit	5 menit
		12.	Pemeriksaan HBs Ag	120 menit	90 menit
		13.	Pemeriksaan HIV	120 menit	90 menit
		14.	Pemeriksaan Sifilis	120 menit	90 menit
		15.	Pemeriksaan BTA	5 hari	3 hari
5	Biaya	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUA
		1.	Pemeriksaan darah lengkap	25.000	Pasien
			(alat analyzer)		
		2.	Pemeriksaan Hemoglobin (Manual)	4.000	Pasien
		3.	Pemeriksaan Gula Darah (Stik)	10.000	Pasien
		4.	Pemeriksaan Asam Urat (Stik)	11.000	Pasien
		5.	Pemeriksaan Kolesterol (Stik)	15.000	Pasien
		6.	Pemeriksaan Urin Lengkap	12.500	Pasien
		7.	Pemeriksaan albumin urin	7.500	Pasien
		8.	Pemeriksaan reduksi urin	5.000	Pasien
		9.	Tes kehamilan	15.000	Pasien
		10.	Pemeriksaan Widal	15.000	Pasien
		11.	Pemeriksaaan Golongan Darah	7.000	Pasien
		12.	Pemeriksaan HBs Ag	35.000	Pasien

		13. Pemeriksaan HIV	45.000	Pasien
		14. Pemeriksaan Sifilis	12.500	Pasien
		15. Pemeriksaan BTA	11.500	Pasien
		16. Pemeriksaan GO	10.500	Pasien
6	Produk	Pelayanan, dan Pemeriksaan		
	Pelayanan			
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep		
	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326		
	Saran, dan	3. Hotline : -		
	Masukan	4. Website: -		
		5. Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Hotline : -		
		Toll Free : -		
		Email: pkmpegirian@gmail.com		
		Instagram : puskesmas_pegirian		
		Twitter: -		
		Facebook fanpage : -		
8	Sarana,	Sarana :		
	Prasarana dan	1. Komputer		
	atau Fasilitas	2. Jaringan Internet		
		3. Printer		
		4. Bed		
		5. Mikroskop		
		6. Sysmec		
		7. Reagen		
		Prasarana :		
		Ruang pelayanan laboratorium		
		Ruang tunggu		
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer		
	Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, l	oaik secara lisan ma	upun tulisan
		 Berorientasi pada pelayanan 		
		Mampu menganalisa kebenaran data	ı	
		5. Disiplin		
		Bertanggung jawab terhadap pekerj.	aan	
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung		
	Interna	Dilaksanakan secara kontinyu		
		Konsisten dalam memberikan tegur	an dan sanksi	
11	Jumlah	1. 1 orang analis medis		

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.

AH KEPALA PUSKESMAS,

dr. RETNO WIDAYANTI Penibina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001

UPTD PUSKESMA PEGIRIAN

Nomor : 000.8.3.2/6131/436.7.2/2023 Tanggal : 06 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		Pelayanan Publik
2	Persyaratan	 Nomor Antrian Pada Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Pegirian) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.
3	Sistem,	1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Pelayanan
	Mekanisme dan Prosedur	Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Pemeriksaan Umum / Pelayanan KIA / Pelayanan Kesehatan Gigi. 3. Pasien menuju ke meja triase untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan pemeriksaan umum / bidan KIA/ perawat gigi 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan dan mengirim pasien ke laboratorium apabila pasien memerlukan pemeriksaan laboratorium. 5. Apabila pasien tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, dokter menuliskan resep obat ke dalam simpus, melakukan klik antrean ke
		farmasi, dan mengarahkan pasien menuju ruang tunggu farmasi dengan menyebutkan nomor antrean pasien di pelayanan farmasi. 6. Petugas farmasi memanggil pasien sesuai nomor antrean farmasi. 7. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan resep dan mempersiapkar obat

		8. Petugas farmasi menyerahkan dan menjelaskan aturan minum oba kepada pasien9. Setelah menerima obat, pasien bisa pulang.	
4	Jangka Waktu	Pelayanan obat racikan 30 menit	
	Pelayanan	Pelayanan obat non racikan 15 .menit	
5	Biaya	Gratis	
		Perda :-	
6	Produk Pelayanan	Pelayanan, dan Konseling Obat	
7	Penanganan,	Petugas : Mufarrohah, Amd. Kep	
,	Pengaduan,	2. SMS centre: 0881036823326	
	Saran, dan	3. Hotline : -	
	Masukan	4. Website:-	
	iviasukaii	Email : pkmpegirian@gmail.com	
		Hotline: -	
		Toll Free : -	
		Email: pkmpegirian@gmail.com	
		Instagram : puskesmas_pegirian	
		Twitter:	
		Facebook fanpage : -	
8	Sarana,	Sarana:	
	Prasarana dan	1. Komputer	
	atau Fasilitas	2. Jaringan Internet	
		3. Printer	
		4. Kulkas	
		5. Mortir dan Stamper	
		6. Blender	
		7. Sealing Machine	
		8. Lemari obat Narkotika	
		Lemari obat buffer stock	
		Prasarana :	
		Ruang pelayanan kefarmasian	
		2. Ruang tunggu	
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer	
	Pelaksana	2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan	
		Berorientasi pada pelayanan	
		2. Delottettast paras perajantas	
		Mampu menganalisa kebenaran data	

10	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilaksanakan secara kontinyu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi 	
11	Jumlah Pelaksana	 1. 1 orang apoteker 2. 1 orang TTK 3. 1 orang pembantu paramedis 	
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan cara melakukan identifikasi pasien untuk setiap resep obat yang masuk ke pelayanan kefarmasian.	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasaan pelayanan pada para pemohon.	

KEPALA PUSKESMAS,

dr. REUNO WIDAYANTI Pembina Utama Madya / IVd NIP 19621220 198802 2 001